

**SANKSI HUKUM ADAT TENTANG PERJUDIAN DI DESA  
GUNUNG INTAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.,  
dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**oleh**

**RINTO SAPUTRA**  
NIM. 1710700016

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SEKH ALI HASAN AHMAD ADDRY  
PADANGSIDIMPUAN**  
**2024**

**SANKSI HUKUM ADAT TENTANG PERJUDIAN DI DESA  
GUNUNG INTAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**oleh**

**RINTO SAPUTRA**  
NIM. 1710700016



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SEKH ALI HASAN AHMAD ADDRY  
PADANGSIDIMPUAN  
2024**

**SANKSI HUKUM ADAT TENTANG PERJUDIAN DI DESA  
GUNUNG INTAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**oleh**


**RINTO SAPUTRA**  
NIM. 1710700016

**PEMBIMBING I**

  
Dr. Muhammad Arsal Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311 200112 1 004

*Acu Skripsi  
20/02/2024*

**PEMBIMBING II**

  
Sawaludin Siregar, M.A  
NIP. 19830112 202321 1 018

*Acu 12/2/2024*

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SEKH ALI HASAN AHMAD ADDRY  
PADANGSIDIMPUAN  
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Silitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal: Skripsi

Padangsidimpuan 28 Juni 2024

a.n. **RINTO SAPUTRA**

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary

Di-

Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **RINTO SAPUTRA** "SANKSI HUKUM ADAT TENTANG PERJUDIAN DI DESA GUNUNG INTAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara/i tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Arsal Nasution, M.A.  
NIP. 197303112001121004

Sawaluddin Siregar, M.A.  
NIP. 198301122023211018

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RINTO SAPUTRA**  
NIM : **1710700016**  
Fakultas/Prodi : **Syariah dan Ilmu Hukum/ HPI**  
Judul Skripsi : **"SANKSI HUKUM ADAT TENTANG PERJUDIAN DI DESA GUNUNG INTAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM"**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 01 Juli 2024



## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rinto Saputra  
NIM : 1710700016  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Sanksi Hukum Adat Tentang Perjudiahn di Desa Gunung Intan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam**" Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, 01 Juli 2024  
Yang menyatakan,



Rinto Saputra  
NIM. 1710700016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022  
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Rinto Saputra

NIM : 1710700016

Judul Skripsi : Sanksi Hukum Adat Tentang Perjudian Di Desa Gunung Intan  
Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP:19731128 200112 1 001

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.  
NIP.19770506 200501 1 006

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP:19731128 200112 1 001

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.  
NIP.19770506 200501 1 006

Risalan Basir Harahap, M.A.  
NIP.19850901 201903 1 003

Adi Syahputra Strait, M.H.I.  
NIP.19901227 201801 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Senin, 08 Juli 2024
Pukul	: 09.00-11.00 WIB.
Hasil /Nilai	: 73,75
Indeks Prestasi kumulatif (IPK)	: 3,15



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

### PENGESAHAN

Nomor: B - **1505** /Un.28/D/PP.00.9/10/2025

JUDUL SKRIPSI : Sanksi Hukum Adat Tentang Perjudiahn di Desa  
Gunung Intan Ditinjau dari Perspektif Hukum  
Pidana Islam  
NAMA : Rinto Saputra  
NIM : 1710700016

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, **22** Oktober 2025

Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 197311282001121001

## ABSTRAK

Nama : RINTO SAPUTRA  
NIM : 1710700016  
Judul : SANKSI HUKUM ADAT TENTANG PERJUDIAN DI DESA  
GUNUNG INTAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM

Hukum adat merupakan produk hukum yang berasaskan kepada kebiasaan dan sistem yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Hukum adat merupakan sebuah produk hukum yang sesuai dengan asas dasar hukum dalam Islam yang berkedudukan sebagai *urf*. Hukum adat dalam ilmu hukum mengikuti ketentuan hukum agama yang disebut dengan *tiori receprio a contratio*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan tindak pidana perjudian menurut hukum adat di Desa Gunung Intan, dan untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan sanksi pidana perjudian menurut hukum adat di Desa Gunung Intan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini bahwa Ketentuan tindak pidana perjudian menurut hukum adat di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara ditetapkan dengan hasil musyawarah masyarakat Desa Gunung Intan yaitu berupa sistem hukum berupa denda sebanyak Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah). Prosedur penyelesaian permasalahan perjudian di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur adalah mencakup Tahap Peringatan, Tahap Penetapan Denda, dan Tahap penangkapan. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penetapan hukum adat terhadap perjudian bahwa dalam hukum Islam telah mengatur hukuman ta'zir bagi pelaku tindak pidana pencurian, berupa denda pengganti atau kurungan dan lain-lainnya, (sesuai dengan hukuman yang diputuskan oleh penguasa atau hakim). Apabila telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat pada tindak pidana perjudian. Sanksi adat dalam tindak pidana perjudian di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur yang diberikan termasuk kedalam kategori hukum ta'zir. Hukuman tersebut telah ditentukan oleh Perangkat Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur melalui dengan jalan musyawarah, hukuman ta'zir diberikan karena sesuai dengan prinsip-prinsip hukuman ta'zir yang ada di dalam Hukum Pidana Islam. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang diserahkan kepada pemimpin. Baik penentuannya ataupun pelaksanaannya. Hukuman yang ada di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur memiliki tujuan atau cita-cita yang sama dengan hukuman ta'zir yaitu ingin membuat pelaku kejadian jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan dalam terjadinya tindak pidana serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, hakikatnya adalah sebuah proses pendidikan.

**Kata Kunci:** Hukum Adat, Hukum Pidana Islam, Perjudian

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul “Sanksi Hukum Adat Tentang Perjudian di Desa Gunung Intan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam”, Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A, selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, dan juga Bapak Dr.

- H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, serta seluruh pegawai dan dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak Risalan Basri Harahap, S.H.I., M.A. selaku Ketua prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
  4. Bapak Dr. Muhammad Arsal Nasution, M.Ag., sebagai pembimbing I dan Bapak Sawaluddin Siregar, M.A., sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum. sebagai kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
  6. Bapak dan ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
  7. Penghargaan teristimewa yang tidak ternilai kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah Swt nantinya dapat membala perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada Ayah tercinta dan Ibu tercinta . Serta saudara dan saudari peneliti yang selalu mendukung dan membantu peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan.

8. Bapak Kepala Desa, Sekretaris, Tokoh adat, Tokoh agama beserta masyarakat Desa gunung intan, Kecamatan halmahera , Kabupaten Padang Lawas Utara, yang telah membantu meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.
9. Ungkapan terimakasih kepada teman saya yaitu. hadi yusuf siagian, Muhammad hapiz,doni fahrial, pangaloan rambe, ahmad sayuti, ridho siregar, mahmud fauzi pohan dan kawan-kawan HPI dan Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satupersatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesaiya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Swt, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah Swt melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidiimpuan, 8 Juli 2024  
Penulis

RINTO SAPUTRA  
NIM. 1710700016

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>SURAT KETERANGAN PERNYATAAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	 1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Kegunaan Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12
 <b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	 14
A. Landasan Teoritis.....	14
1. Perjudian .....	14
2. Hukum Adat.....	23
3. Hukum Pidana Islam .....	32
B. Penelitian Terdahulu .....	39
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	 42
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	42
B. Jenis Penelitian .....	42
C. Sumber Data .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
E. Teknik Pengolahan Data.....	45

F. Teknik Analisis Data.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Temuan Umum .....	47
1. Gambaran Umum Desa Gunung Intan .....	47
2. Pemerintahan Desa Gunung Intan.....	48
B. Temuan Khusus .....	49
1. Ketentuan Tindak Pidana Perjudian Menurut Hukum Adat di Desa Gunung Intan.....	49
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Sanksi Pidana Perjudian Menurut Hukum Adat di Desa Gunung Intan.....	57
C. Analisis Hasil Penelitian .....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial dan berkelompok selalu menentukan dan bertindak sesuai dengan ketentuan atau kebiasaan yang berlaku dalam setiap masalah yang dihadapinya, kemudian diberlakukan secara turun temurun dalam suatu kelompok sehingga menjadi sebuah asas yang penting untuk ditaati secara bersama-sama. Ketentuan dan kebijakan serta penentuan hukum di lingkungan masyarakat ini kemudian disebut dengan istilah hukum adat (*adatrecht*). Hal ini menjadikan masyarakat yang berada dalam ruang lingkupnya harus patuh dan taat atas semua hukum yang diberlakukan sehingga terwujud sebuah kehidupan yang tenram dan sesuai dengan keinginan mereka.

Hukum adat di Indoensia diberlakukan secara hukum nasional sebagai salah satu bentuk hukum yang berlaku sesuai asas konstitusi. Hukum adat secara historis dipergunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1850 untuk menamakan hukum yang berlaku bagi golongan pribumi (warga negara Indonesia asli) yang tidak berasal dari perundang-undangna Pemerintah Hindia Belanda.<sup>1</sup> Hukum adat telah diakui secara konstitusi dalam UUD 1945 sehingga keberlakukannya hukum adat sebagai asas hukum telah menjadi bentuk hukum legal di Indonesia, hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-

---

<sup>1</sup>Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm. 16-17.

kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur undang-undang.<sup>2</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberlakuan hukum adat di Indonesia telah diakui dalam hukum nasional. Secara umum, dipahami bahwa penerapan dan keberlakuan hukum adat dalam suatu masyarakat berjalan sesuai dengan ketentuan dan keberlakuan secara hukum nasional. Hal ini dikarenakan bahwa Indonesia menganut sistem hukum positif yang mengandung tiga unsur yang saling melengkapi yaitu sistem hukum civil, hukum adat, dan hukum Islam.

Hukum adat yang berlaku di Indonesia berbeda-beda dalam setiap ruang lingkup daerahnya, dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai suku dan budaya sehingga menjadikan negara ini majemuk dalam sistem hukumnya. Hal ini memberikan gambaran bahwa Indonesia sebagai negara yang mencerminkan perilaku majemuk sehingga memiliki tiga sistem hukum civil, adat, dan Islam. Namun dalam beberapa persoalan, dalam hukum adat, hukum Islam menjadi suatu cerminan dalam penerapannya. Menurut Oemar Moechtar bahwa hukum adat berangkat dari kebiasaan turun temurun yang terlahir dari keputusan suatu ketentuan hukum masyarakat sehingga menjadi sebuah keputusan tetap, namun setelah proses islamisasi beberapa hukum adat dimasuki hukum Islam.<sup>3</sup>

Dengan demikian, bahwa secara hukum nasional Indonesia hukum adat menjadi salah satu asas hukum yang diberlakukan untuk meminimalisir sebuah tindak pidana dalam lingkungan masyarakat. Secara umum, hukum adat berjalan

---

<sup>2</sup>Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BAB IV Pemerintah Daerah, Pasal 18B (1) dan (2).

<sup>3</sup>Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris; Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 192.

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat dalam suatu daerah sehingga mengalami perbedaan dalam penerapan. Menurut hasil penelitian dari M. Syah Adam Yusuf bahwasanya penerapan hukum adat dan hukum pidana dilakukan secara musyawarah dalam masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa status hukum adat memiliki peranan penting dalam kasus pidana yang terjadi di Gampong Lamteh Aceh. Selanjutnya peraturan dan ketentuan hukum adat itu diantur dalam Qanun No. 6 Tahun 2015 tentang Qanun Jinayah yang mengatur tentang perjudian.<sup>4</sup> Hal ini diterapkan sebagai akibat dari adanya kasus perjudian dalam lingkungan masyarakat yang diatur secara konstitusi pemerintahan daerah yang keberlakuananya adalah secara umum dalam pemerintahan daerah.

Menurut hasil penelitian Muhardi bahwa, penerapan hukum adat dalam kasus tindak pidana perjudian di Kabupaten Pesisir Selatan, adalah dengan mempertimbangkan dengan aturan setempat dan Diskresi yang dilakukan oleh Kasat Reskrim Polres Pesisir Selatan. Para tokoh musyawarah, adat, agama dan keluarga melakukan rapat, hasil musyawarah tersebut diutarakan ke kepolisian agar para tersangka diberikan sanksi adat, berupa mengharuskan mereka berjalan kaki dari lokasi penangkapan menuju salah satu mesjid, dan bersumpah untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi.<sup>5</sup> Dengan demikian, penerapan hukum adat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di dalam konstitusi negara yang berlaku dalam skala nasional dalam tindak pidana perjudian.

---

<sup>4</sup>M. Syah Adam Yusuf, “Penyelesaian Kasus Pidana Sabung Ayam Dengan Hukum Adat Gampong Lamteh Dalam Perspektif Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021), hlm. 61.

<sup>5</sup>Muhardi, “Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus Pada Satreskim Polres Pesisir Selatan), *Jurnal Uneslaw Review*, Volume. 3, Nomor. 2, Desember 2020.

Masalah perjudian di Indonesia telah terjadi sejak lama, kasus tersbut tidak hanya terjadi dalam ruang lingkup offline namun online. Kasus perjudian di Indonesia tahun 2023 terdapat 130 kasus perjudian online<sup>6</sup>, namun jika dilihat sejak tahun 2022 hingga tahun 2023 terdapat 685 kasus judi di Indonesia.<sup>7</sup> Hal ini dapat dipahami bahwa Indonesia gawat darurat dalam kasus perjudian baik itu yang terakses atau tidak, maupun kasus perjudian online atau offline yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat Indonesia.

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, moral, kesusastraan maupun hukum, serta dapat membahayakan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Apabila ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai dampak sangat negatif yang merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Maka dari itu, perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menimbulkan kejahatan baru di dalam lingkungan masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, perjudian adalah haram. Sekalipun ada unsur berelaan antara kedua belah pihak. Karena bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya, maka perjudian bagaimanapun jenisnya, hukumnya tetap haram.<sup>9</sup> Menurut Ibnu Katsir bahwa manfaat judi ialah kemenangan yang dihasilkan oleh

<sup>6</sup>Tim Redaksi CNBC Indonesia, “Judi Online Menjamur, Polri Tangkap 130 Tersangka di 2023”, diakses dari CNBC Indonesia <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230908160255-37-470807/judi-online-menjamur-polri-tangkap-130-tersangka-di-2023>, tanggal 12 Oktober 2023.

<sup>7</sup>Tim Redaksi, “Bareskim Polri Ungkap 685 Kasus Judi Online Sepanjang 2022-2023”, diakses dari Liputan 6 <https://www.liputan6.com/news/read/5385375/bareskim-polri-ungkap-685-kasus-judi-online-sepanjang-2022-2023>, tanggal 12 Oktober 2023.

<sup>8</sup>Bambang Sutiyo, *Aktualita Hukum dalam Reformasi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 96.

<sup>9</sup>Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1984), hlm. 143.

sebagian orang yang terlibat di dalamnya, maka hasilnya mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya. Akan tetapi, dapat dipahami bahwa manfaatnya lebih sedikit daripada mudaratnya. Hal ini diangkat dari asas hukum Islam bahwa segala hal yang dapat menimbulkan kemudaratannya pada dasarnya sifatnya adalah haram.<sup>10</sup> Memperoleh harta dengan cara yang bathil seperti berbuat curang dan berjudi, adalah perbuatan yang harus dihindari umat Islam.

Pencegahan atau proses pemberantasan perjudian diperlukan aturan guna menciptakan ketertiban umum, sehingga masyarakat tidak terganggu, dan terjaganya norma dan kaidah di dalam masyarakat. Sehingga peran serta hukum adat kerap kali menjadi salah satu alternatif yang dijalankan masyarakat dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana kasus perjudian. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan hukum adat yang dilaksanakan sebagai suatu jalan yang dilakukan dalam permasalahan yang terjadi.

Indonesia sebagai Negara demokrasi yang sistem hukumnya bersifat hukum positif meletakkan hukum adat sebagai sebuah alat dalam penerapan hukumnya di dalam lingkungan masyarakat baik itu yang berlandaskan kepada hukum syariat atau kebiasaan masyarakat setempat begitu juga dengan Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara.

Penerapan hukum adat dalam kasus perjudian di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur dilaksanakan dengan hasil musyawarah antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, Alim Ulama, dan Tokoh Adat. Dari hasil yang

---

<sup>10</sup>Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan. M. Abdul Ghofar, Jilid 1, (Bandung: Pustaka Imam Syafi'i, 2006), hlm. 423-424.

disepakati adalah bahwa pelaku penjudi di Desa Gunung Intan dilaksanakan dengan tiga tahapan yaitu mencakup kepada proses: *Pertama*, peringatan berupa teguran yang diberikan berupa surat teguran. Apabila masih melakukan kasus perjudian maka proses selanjutnya adalah dikenakan denda. *Kedua*, denda yang telah disepakati adalah sebesar Rp. 500.000,00, pada proses ini pelaku penjudi akan langsung di proses dengan tahapan *ketiga* yaitu proses tindak pidana kasus perjudian sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang telah berlaku di Indonesia.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut secara umum Desa Gunung Intan adalah salah satu desa yang kesehariannya selalu bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan pekebun dengan berpenghasilan yang bisa disebut masih minim. Namun, sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Gunung Intan, masyarakat desa ini suka berjudi baik itu online maupun offline seperti main remi dan slot. Alasan utama masyarakat bermain judi adalah karena adanya nilai tambahan pendapatan, suka, dan ketagihan.<sup>12</sup>

Dengan demikian, sanksi adat dilaksanakan untuk meminimalisir atas adanya tindak pidana perjudian yang diterapkan sesuai dengan hasil musyawarah masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisis masalah tersebut dan menyusun penelitian menjadi judul: “Sanksi Hukum Adat Tentang Perjudian di Desa Gunung Intan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam”.

---

<sup>11</sup> Dedi Irama Harahap, Kepala Desa Gunung Intan Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, *Wawancara*, 3 Desember 2023.

<sup>12</sup> Ali Tonang Siregar, Sekretaris Desa Gunung Intan Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, *Wawancara*, 3 Desember 2023.

## B. Batasan Masalah

Untuk memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka diperlukan pembatasan masalah penelitian. Penelitian ini secara umum hanya difokuskan kepada masalah pemberian sanksi hukum adat terhadap tindak pidana perjudian yang ditinjau dari segi hukum pidana Islam yang terjadi di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara.

## C. Batasan Istilah

Untuk memahami lebih jelas istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dijelaskan beberapa istilah yang digunakan sesuai dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### 1. Sanksi Hukum Adat

Sanksi adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap suatu kejadian pelanggaran pada aturan-aturan adat atau terhadap tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan adat. Sanksi adat ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Pemberian sanksi adat adalah suatu respon adat terhadap dilanggarinya aturan-aturan atau norma-norma adat dalam suatu daerah. Sanksi ini dimaksudkan memulihkan keseimbangan yang diganggu karena dilanggarinya aturan adat.<sup>13</sup>

Pada sistem hukum adat dibentuk dari kesepakatan-kesepakatan norma-norma yang ada di masyarakat. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah dan memiliki tujuan untuk mengatur tingkah laku dalam

---

<sup>13</sup>Suartha, I. D. M. *Hukum dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 12.

peraturan-peraturan adat. Sanksi adat ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Pemberian sanksi adat adalah suatu respon adat terhadap dilanggarnya aturan-aturan atau norma-norma adat dalam suatu daerah. Sanksi ini dimaksudkan memulihkan keseimbangan yang diganggu karena dilanggarnya aturan adat.<sup>13</sup>

Pada sistem hukum adat dibentuk dari kesepakatan-kesepakatan norma-norma yang ada di masyarakat. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah dan memiliki tujuan untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masalah ini, hukum adat yang diamaksudkan adalah hukum adat dalam masyarakat Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pidana perilaku perjudian.

## 2. Perjudian

Perjudian secara bahasa berasal dari kata judi, yaitu salah satu bentuk penyimpangan sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertaruhan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk

---

<sup>13</sup>Suartha, I. D. M. *Hukum dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 12.

### 3. Ditinjau

Dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “tinjau” yang berarti melihat sesuatu yang jauh dari ketinggian, melihat-lihat atau memeriksa dan mengamati, mengintai atau menyelidiki, melihat (memeriksa) atau menilik serta mempertimbangkan kembali, mempelajari dengan cermat atau memeriksa dan menduga (hati, perasaan, pikiran, dan sebagainya). Kata ditinjau sama halnya dengan kata “tinjauan” yang berarti hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya), dan perilaku meninjau sesuatu.<sup>15</sup> Dengan demikian, ditinjau dapat dipahami sebagai perilaku melihat, memaknai dan memaparkan sesuatu yang telah dilihat untuk memunculkan suatu konsep atau pemikiran. Hal ini ditujukan atas suatu konsep pada proses melihat dan memilah-milah terhadap suatu peristiwa sehingga menimbulkan suatu prinsip dan kesimpulan.

### 4. Perseptif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif dipahami dalam dua pengertian yaitu mencakup kepada: *Pertama*, cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya). *Kedua*, sudut pandang atau pandangan yaitu sebagai pandangan dari sudut satuan kompleks bahasa sebagai wujud yang bergerak, yang mempunyai bagian awal, inti, dan bagian akhir (pandangan dinamis), pandangan dari sudut satuan bahasa sebagaimana

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1713.

satuan itu berhubungan dengan yang lain dalam suatu sistem atau jaringan (pandangan relasional) dan pandangan dari sudut satuan bahasa sebagai unsur yang lepas (pandangan statis).<sup>16</sup> Perspektif dipahami sebagai suatu langkah dalam melihat dan memahami sesuatu berdasarkan proses rasionalitas yang diperoleh dari hasil pemikiran. Perspektif dilakukan untuk memahami sesuatu dari sudut pandang tertentu.

## 5. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur berbagai pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur'an dan hadits.

Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur'an dan hadis. Dengan begitu, tindak pidana hukum Islam hanya berlaku kepada umur atau usia tertentu yang dipahami sebagai usia dewasa.

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa...*, hlm. 1167-1168.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan tindak pidana perjudian menurut hukum adat di Desa Gunung Intan?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap ketentuan sanksi pidana perjudian menurut hukum adat di Desa Gunung Intan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ketentuan tindak pidana perjudian menurut hukum adat di Desa Gunung Intan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan hukum pidana Islam terhadap ketentuan sanksi pidana perjudian menurut hukum adat di Desa Gunung Intan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini terbagi kepada dua bagian yaitu secara teoritis dan praktis diantaranya adalah:

1. Secara teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan meningkatkan khazanah bagi pengembangan ilmu pengetahuan sistem hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Pidana Islam.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pemikiran hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana Islam di lingkungan akademisi

perguruan tinggi dan sumbangan khasanah pustaka dalam ilmu Hukum Pidana Islam.

## 2. Secara Praktis

- a. Untuk dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang hukum pidana Islam dan hukum adat untuk menyelesaikan masalah dengan lebih kritis.
- c. Untuk memenuhi syarat wajib dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addari (UIN SYAHADA) dengan gelar Sarjana Hukum (S.H).

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui isi dari pembahasan penelitian ini, peneliti merangkum isi penelitian kedalam lima bab sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan.** Berisikan tentang latar belakang masalah yang memuat seputar masalah penelitian dan alas an pengangkatan judul penelitian, kemudian membahas tentang batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab II Kajian Kepustakaan.** Berisikan seputar kajian teori dan konsep penelitian seperti teori-teori tentang hukum adat, perjudian dan hukum Islam. Selanjutnya berisikan beberapa penelitian terdahulu sebagai penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

**Bab III Metode Penelitian.** Berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan teknik penjaminan keabsahan data.

**Bab IV Hasil Penelitian.** Berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan analisis hasil penelitian sesuai dengan langkah-langkah yang telah direncanakan sebelumnya.

**Bab V Penutup.** Berisikan kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Perjudian**

###### a. Pengertian Perjudian

Judi dalam bahasa Arab yaitu *maisir* kata berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan, maksudnya keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.<sup>17</sup> Menurut istilah, kata *maisir* merujuk kepada suatu permainan yang membuat ketentuan bahwasanya yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.

Kata *maisir* adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras. *Maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa adanya suatu usaha yang wajar dan dapat menimbulkan kemiskinan. Menurut Yusuf Qardawi, setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. *Qimar* atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi. Menurut Ibrahim Hosen, judi (*maisir*) merupakan suatu sistem permainan yang mengandung unsur taruhan di dalamnya yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQur'an, 1987), hlm. 24-25.

<sup>18</sup>Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 297-298.

Judi (perjudian) adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Menurut M. Quraish Shihab kata *maisir* terambil dari kata *yusrun* yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.<sup>19</sup>

Perjudian merupakan tindakan mengambil keputusan secara untungan tanpa disertai dengan data yang mendukung. Disebut juga dengan istilah permainan berjumlah nol yaitu para pemain bersaing untuk pembayaran total tertentu, sehingga keuntungan yang diperoleh seseorang merupakan biaya langsung dari pemain lainnya. Secara keuangan, judi hanya mengumpulkan uang dikalangan tertentu sehingga tidak produktif. Menurut Kartini Kartono perjudian adalah mempertaruhkan nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu, baik itu permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian yang belum pasti hasilnya.<sup>20</sup>

Perjudian merupakan segala macam bentuk permainan yang terdapat taruhan untuk mendapatkan keuntungan pelaku tidak perlu bekerja keras. Judi (sebagai suatu kata benda) merupakan sebuah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhannya. Berjudi (sebagai kata kerja) adalah mempertaruhkan sejumlah harta atau benda dalam

---

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 192-193.

<sup>20</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial...*, hlm. 52.

permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah harta atau benda yang lebih besar dari jumlah semula.<sup>21</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) yang disebut dengan judi (perjudian) adalah segala permainan yang dapat memungkinkan mendapatkan keuntungan apabila beruntung dan mahir dalam memainkannya.<sup>22</sup> Berdasarkan pengertian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan bersifat untung-untungan, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran harta atau benda tertentu dari pihak yang kalah, tanpa harus bekerja keras.

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Islam pada dasarnya membolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat supaya mendidik bagi muslim, adapun yang di haramkan dalam Islam adalah apabila permainan itu terdapat unsur perjudian. Secara umum dipahami bahwasanya dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku perjudian yang dilakukan seseorang sangat besar, baik itu terhadap pelakunya sendiri maupun lingkungannya, hal ini mencakup kepada beberapa hal yang diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>21</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 479.

<sup>22</sup>Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 122.

*Pertama*, Menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah. *Kedua*, Permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang berjudi. Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba untuk melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya. *Ketiga*, Merusak akhlak, judi dapat merusak akhlak seseorang karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara untung-untungan.<sup>23</sup>

Dalam hukum positif, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa “semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Dalam KUHP, perjudian terdapat dalam Pasal 303 tentang kejahatan melanggar kesopanan dan Pasal 542 tentang pelanggaran mengenai kesopanan.<sup>24</sup> Tindak pidana kesopanan dalam hal perjudian dirumuskan dalam dua Pasal, yakni Pasal 303 dan 303 bis. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP menyebutkan, yang dikatakan main judi adalah tiap permainan yang mengandung keberuntungan, karena pemainnya yang lebih terlatih atau mahir.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Muhamma Syafi'i Hazami, *Taudhihul Adillah: Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'I Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, dan Lain-Lain*, jilid 6, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 37.

<sup>24</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung PTEresco, 1986), hlm. 55.

<sup>25</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 158

Dalam menetapkan hukuman terhadap pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam *jarimah*.<sup>26</sup> Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsurnya telah terpenuhi. Unsur unsur tindak pidana ada dua macam yaitu ada unsur yang umum dan ada unsur yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing- masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain. Unsur umum tersebut adalah unsur formal (yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik dibenci oleh manusia.

*Jarimah* menurut istilah adalah Artinya: Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus. Ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan jarimah perjudian, ialah: 1) Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih, yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang coco) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu. 2) Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 9.

<sup>27</sup>Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 83.

*Maisir* merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan baik itu langsung atau tidak oleh dua orang atau lebih. Kata permainan adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Kata permainan dapat mencakup permainan apa saja yang ada taruhannya. Taruhan adalah kegiatan dimana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang. Dari pengertian di atas ada dua unsur perbuatan judi, yaitu adanya unsur permainan atau perlombaan, dan dalam bentuk taruhan.

#### b. Hukum Pidana Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana perjudian adalah segala bentuk aktivitas perjudian yang dilarang oleh hukum karena berdampak negatif pada individu dan masyarakat. Dalam Pasal 303 KUHP, perjudian dianggap sebagai tindak pidana karena bergantung pada keberuntungan, bukan keterampilan.<sup>28</sup> Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perjudian diatur dalam beberapa pasal berikut:

- 1) Pasal 303 KUHP menyebutkan setiap orang yang melakukan perjudian dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp25 juta. Jika perjudian dilakukan secara terorganisir atau dengan skala besar, hukumannya bisa lebih berat.
- 2) Pasal 303 bis KUHP menyatakan orang yang ikut serta dalam perjudian atau memberi kesempatan untuk berjudi juga dapat dikenakan sanksi

---

<sup>28</sup> Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, dan Hardian Iskandar Iskandar, “Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (23 Desember 2022): 591–600, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1986>.

hukum. Hukuman yang diberikan bisa berupa pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp10 juta.<sup>29</sup>

- 3) Undang-Undang ITE (UU No. 11 Tahun 2008), Pasal 27 ayat (2) melarang penyebaran informasi terkait perjudian melalui media elektronik, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun atau denda hingga Rp1 miliar.

#### c. Faktor-Faktor Penyebab Perjudian

Perjudian bukan hanya sekadar kebiasaan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Masalah kependudukan, tekanan ekonomi, lingkungan yang tidak mendukung, serta rendahnya pendidikan menjadi faktor utama yang mendorong seseorang terjerumus ke dalam perjudian. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi perjudian harus mencakup perbaikan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat.

Perjudian terjadi karena berbagai faktor, baik individu maupun sosial. Beberapa faktor utama yang mendorong seseorang terlibat dalam perjudian:

##### 1) Faktor Kependudukan

Masalah kependudukan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, berpengaruh terhadap meningkatnya praktik perjudian. Beberapa penyebabnya meliputi:

---

<sup>29</sup> Solahuddin, *KItab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hlm. 75.

- a) Urbanisasi dan Pengangguran. Perpindahan penduduk dari desa ke kota sering kali tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga meningkatkan angka pengangguran, maka semakin banyak pengangguran yang akhirnya mencari jalan pintas dengan berjudi.
- b) Ketimpangan Sosial: Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup dapat menciptakan kesenjangan ekonomi. Individu yang mengalami tekanan ekonomi lebih rentan tergoda untuk berjudi demi keuntungan cepat.<sup>30</sup>

## 2) Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong seseorang untuk berjudi. Beberapa aspek ekonomi yang mempengaruhi perjudian meliputi:

- a) Kemiskinan dan Ketidakstabilan Ekonomi. Kesulitan finansial membuat sebagian orang mencari cara cepat untuk mendapatkan uang, termasuk melalui perjudian.
- b) Gaya Hidup Konsumtif. Kebiasaan hidup boros dan kurangnya perencanaan keuangan sering kali membuat seseorang mencari cara instan untuk memperoleh lebih banyak uang, salah satunya melalui judi.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Eddy Purnomo, Hastin Trustisari, dan Mari Esterilita, “Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Pada Kalangan Pemuda Di RW.004, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur,” *Pubmedia Social Sciences and Humanities* 2, no. 1 (11 Juli 2024), <https://doi.org/10.47134/pssh.v2i1.249>.

<sup>31</sup> Lina Nur Anisa, “Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5, no. 1 (15 Juni 2024): 1–21, <https://doi.org/10.51875/jibms.v5i1.284>.

c) Kurangnya Kesempatan Kerja: Ketika seseorang merasa sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, perjudian bisa dianggap sebagai alternatif untuk mendapatkan penghasilan.

### 3) Faktor Lingkungan

Lingkungan memiliki peran besar dalam membentuk kebiasaan seseorang, termasuk kecenderungan berjudi. Beberapa pengaruh lingkungan yang dapat menyebabkan perjudian adalah:

- a) Lingkungan Sosial yang Mendukung Perjudian: Jika seseorang tumbuh dalam komunitas di mana perjudian dianggap wajar atau bahkan menjadi tradisi, kemungkinan besar ia akan ikut terlibat.
- b) Pergaulan dengan Pemain Judi: Seseorang yang sering bergaul dengan penjudi berisiko tinggi untuk ikut-ikutan karena pengaruh sosial dan tekanan kelompok.
- c) Ketiadaan Aktivitas Positif: Lingkungan yang minim aktivitas produktif atau hiburan yang sehat dapat mendorong seseorang mencari kesenangan melalui perjudian.

### 4) Faktor Pendidikan dan Keterampilan

Pendidikan yang rendah dan kurangnya keterampilan dapat menjadi faktor pendorong seseorang untuk berjudi. Beberapa alasannya meliputi:

- a) Kurangnya Pemahaman tentang Dampak Judi: Orang dengan pendidikan rendah mungkin tidak menyadari konsekuensi negatif dari perjudian.

- b) Minimnya Keterampilan untuk Mendapatkan Pekerjaan: Seseorang yang tidak memiliki keterampilan kerja cenderung memilih jalan mudah untuk mendapatkan uang, salah satunya dengan berjudi.
- c) Kurangnya Kontrol Diri dan Kesadaran Moral: Pendidikan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan moral seseorang. Kurangnya pendidikan bisa menyebabkan lemahnya kontrol diri terhadap godaan perjudian.<sup>32</sup>

## **2. Hukum Adat**

### a. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat terdiri dari dua kata yaitu hukum yang berarti sebagai sekumpulan aturan–aturan, ketentuan dan suruhan. Sedangkan adat yang berarti kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus–menerus, yaitu prilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang di konsep sebagai sistem hukum dan terbentuk dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lampau, yang dianggap adil dan telah mendapatkan legitimasi sehingga dapat bersifat mengikat (bersifat normatif).<sup>33</sup>

Proses kepatuhan terhadap hukum adat karena adanya asumsi bahwa setiap manusia yang lahir dimuka bumi, sejak itupula ia dikelilingi oleh norma-norma yang mengatur tingkah laku personal setiap perbuatan

<sup>32</sup> Muhammad Alfani, Farichatul Fauziyah, dan Ahmad Zamzami Mudhofar Abu Zayyid, “Penerapan Nilai-Nilai Hadis Shahih Bukhari No. 6159 Dalam Menanggapi Judi Online Bagi Generasi Muda,” *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis* 5, no. 1 (30 Desember 2024): 79–93, <https://doi.org/10.62359/dirayah.v5i1.440>.

<sup>33</sup>H. Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, (Bandung: Alumni Bandung, 1980), hlm. 2–3.

hukum dan hubungan–hubungan hukum dalam suatu interaksi sosial.<sup>34</sup>

Ruang lingkup hukum adat mencakup seluruh aturan–aturan hukum yang bertalian dengan proses pelestarian berupa meneruskan dan perpindahan harta kekayaan material dan immaterial dari generasi ke generasi lain.<sup>35</sup>

Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum adat diakui sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, yang tidak dibuat oleh seorang legislator namun dibentuk oleh masyarakat hukum adat suatu wailayah dan dilestarikan turun–temurun. Namun dalam perkembangannya hukum adat sebagaimana besar hukumnya tak tertulis, ternyata banyak terjadi pergeseran pergeseran hukum adat demi terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat hukum adat.<sup>36</sup>

Secara teoritis, pengertian masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat itu berbeda. Seperti yang di artikan oleh Kusumadi Pujosewoyo yang mengertikan bahwa masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, tunduk dan terikat pada tata hukumnya sendiri.<sup>37</sup> Sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggota, yang memandang anggota masyarakat bukan sebagai orang luar dan

<sup>34</sup>H. R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 27.

<sup>35</sup>Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris, Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 192.

<sup>36</sup>Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris.....*, hlm. 192.

<sup>37</sup>Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 1.

menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan oleh anggotanya.<sup>38</sup>

Bangsa Indonesia adalah bangsa dengan kemajemukan masyarakat didalamnya berbeda–beda baik dalam suku, agama, ras, budaya dan antar golongan tapi tetap satu, hal itu kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang kemudian bersatu dalam satu–kesatuan utuh negara Pancasila sejak tanggal 17 agustus 1945. Kemajemukan masyarakat Indoneia sudah ada sejak zaman leluhur, sejak zaman Melayu sebagai akibat berbeda–bedanya asal keturunan, tempat kediaman dan lingkungan, hal itu tak lepas dari pengaruh masuknya agama Hindu–Budha, Islam, Keristen dan Khatolik yang bercampur dengan budaya asli setempat di seluruh nusantara.<sup>39</sup>

Bentuk dan susunan masyarakat hukum adat merupakan persekutuan dari persekutuan hukum adat itu sendiri, para anggota didalamnya terikat oleh faktor yang bersifat genealogis (keturunan), territorial (wilayah) dan keduanya territorial-genealogis. Adanya masyarakat hukum yang terdapat dikalangan rakyat tersebut. Barend Ter Haar Bzn juga mengungkapkan adanya kelompok–kelompok masyarakat dilingkungan raja, bangsawan, dan lingkungan pedagang, merupakan kelompok–kelompok yang dipengaruhi oleh hukum adat dan tempat kediamanya terpisah dari masyarakat umum.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 56–57.

<sup>39</sup>Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm. 37-47.

<sup>40</sup>Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris.....*, hlm. 187-188.

Kelompok-kelompok masyarakat seperti raja, bangsawan, pedagang pasca kemerdekaan Republik Indonesia sebagian besar tinggal namanya saja dan sudah tidak memiliki pengaruhnya lagi. Namun masyarakat hukum atau persekutuan hukum adat sebagian besar masih hidup dengan hukum adatnya masing-masing berdasarkan tali teritorial dan berdasarkan tali genealogis, dan campuran antara keduanya yang bersifat genealogis-teritorial.

Masyarakat hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Hazairin adalah masyarakat-masyarakat hukum adat seperti di Jawa, Sumatera Selatan, Minangkabau, Tapanuli, Sulawesi Selatan, merupakan satu-satuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi anggotanya.<sup>41</sup> Bentuk hukum kekeluargaanya patrilineal, matrilineal, bilateral, mempengaruhi sistem pemerintahannya, semua anggota sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri communal, dimana gotong royong, tolong meneolong serasa mempunyai peranan yang besar.<sup>42</sup>

Ciri-ciri khas dari masyarakat hukum adat adalah persekutuan hukum adat. Inti dari persekutuan hukum adat adalah: 1) Kesatuan manusia yang teratur, 2) Menetap di daerah tertentu, 3) Mempunyai

---

<sup>41</sup>Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: CV Alfabeta, 2015), hlm. 71–72.

<sup>42</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 93–94.

penguasa–penguasa dan 4) Mempunyai kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing–masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hak yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seoarangpun diantara mereka para anggota mempunyai pikiran atau kecendrungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh atau meninggalkanya dalam arti melepas diri dari ikatan itu.

#### b. Sifat Hukum Adat di Indonesia

Menurut H. Hilman Hadikusuma hukum adat di Indonesia yang bersifat normatif pada umumnya memiliki corak sebagai berikut:<sup>43</sup>

##### 1) Tradisional

Hukum adat bercorak teradisional adalah bersifat turun- temurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu–cicit sekarang dimana keadaanya masih tetap berlaku dan tetap dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

##### 2) Keagamaan

Hukum adat bercorak keagamaan artinya prilaku hukum atau kaidah–kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang ghaib atau berdasarkan ajaran Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Menurut kepercayaan bangsa Indonesia bahwa dalam alam semesta ada sistem kepercayaan animisme yang berarti percaya terhadap benda–benda mati itu berjiwa dan sistem kepercayaan dinamisme berarti percaya bahwa benda–benda itu mempunyai daya gerak. Hukum adat bercorak

---

<sup>43</sup>H. Hilman Hadikusuma, *Pokok–pokok Pengertian.....*, hlm. 28.

keagamaan ini berangkat dari pembukaan UUD 1945 alenia ketiga, yang berbunyi: “*atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas*”.<sup>44</sup>

### 3) Kebersamaan

Hukum adat bercorak kebersamaan (*Communal*) artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama (satu untuk semua, semua untuk satu). Hubungan hukum antara anggota masyarakat satu dengan lainnya didasarkan atas asas kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong dan gotong royong.

### 4) Konkrit dan Visual

Hukum adat bercorak konkrit artinya jelas dan berwujud, visual artinya tampak, terbuka dan tidak samar-samar. Maksudanya adalah hukum adat bercorak konkrit dan visual sifat hubungan hukum yang berlaku didalamnya terang, tidak samar-samar, disaksikan, diketahui, dilihat dan dengar orang lain, Nampak adanya serah terima.

### 5) Terbuka dan Sederhana

Hukum adat bercorak terbuka artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur dari luar selama tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sedangkan sederhana maksudnya adalah bersahaja,

---

<sup>44</sup>Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: CV Alfabeta, 2015), hlm. 31–32.

tidak rumit bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan atas dasar saling percaya. misalnya dalam keterbukaan, pengaruh agama Islam dalam waris adat yang disebut segendong sepikul (bagian warisan bagi ahli waris laki-laki dan perempuan berbanding (2:1) sedangkan dalam kesederhanaanya misalnya dalam pembagian waris adat jarang sekali menggunakan surat– menyurat seperti hukum barat dan hukum Islam tentang banyaknya bagian yang telah di tetapkan dalam Al-Qur'an bagi ahli waris.<sup>45</sup>

#### 6) Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Menurut Soepomo hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti kehidupan, hukum adat pada masa lampau agak berbeda isinya karena pada dasarnya hukum adat menunjukan perkembangan sesuai zaman. Walaupun sifat hukum adat tidak tampak namun pada kenyataanya hukum adat mengarahkan diri pada keadaan– keadaan yang berubah baik sedikit demi sedikit menyesuaikan dengan perkembang zaman.

#### 7) Tidak Dikodefikasi

Hukum adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada juga yang tertulis dalam aksara, bahkan ada yang dibekukan dengan cara yang tidak sistematis, hanya sekedar sebagai pedoman dan bukan mutlak untuk dilaksanakan kecuali bersifat perintah tuhan. Pada umumnya

---

<sup>45</sup>H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2014), hlm. 105–106.

hukum adat tidak dikodefikasi seperti halnya hukum barat (Eropa) yang disusun secara sistematis yang disebut dengan perundang–undangan, sehingga hukum adat mudah berubah dan menyesuaikan perkembangan masyarakat.

#### 8) Musyawarah dan Mufakat

Hukum adat lebih mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat dalam segala urusan, baik didalam keluarga, kekerabatan, ketetanggan. Apalagi yang bersifat peradilan didalm menyelesaikan perselisihan antara satu dengan yang lainya.

#### c. Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat adalah sununan yang tertur dari unsur– unsur hukum adat yang secara fungsional saling bertautan sehingga memberikan satu kesatuan pengertian.<sup>46</sup> Menurut Soepomo tiap–tiap hukum merupakan suatu sistem yaitu peraturan–peraturanya berdasarkan alam pikiran, begitupun sistem hukum adat bersendi atas dasar–dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran hukum barat.

Maka apabila hukum adat dibandingkan dengan hukum barat, sistematika hukum adat sangatlah sederhana dan bahkan lebih sistematis dibandingkan dengan sistem hukum Barat. Sehubungan dengan itu maka sistem hukum adat mencakup kepada beberapa hal sebagai berikut:<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat....*, hlm.. 38.

<sup>47</sup>Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 120–121.

### 1) Mendekati Sistem Hukum Inggris

Menurut MM. Djojodigogeno dalam negara Anglo Saxon dimana sistem *Common Law* tidak lain daripada sistem hukum adat hanya berlainan bahanya, didalam hukum adat bahanya merupakan hukum Indonesia asli, sedangkan dalam hukum *Common Law* memuat unsur–unsur hukum Romawi Kuno yang mengalami *reception in complex*. *Common Law* di Inggris berkembang sejak awal permulaan abad XI yang meletakan dasar–dasar pemerintahan pusat pada peradilan raja yang dikenal Curia Regis yang menyelesaikan perkara perselisihan secara damai. Inggris juga dikenal adanya *justice of the peace*, hal ini mirip dengan peradilan adat di Indonesia yang menyelesaikan perkara perselisihan dengan demai.

### 2) Tidak Membedakan Hukum Publik dan Hukum Privat

Hukum adat di Indonesia khusunya tidak sama seperti halnya hukum Eropa yang membedakan hukum yang bersifat public dan hukum yang bersifat privat. Hukum adat tidak membedakan berdasarkan kepentingan dan siapa yang mempertahankanya, dengan demikian tidak ada perbedaan antara kepentingan umum dan khusus.<sup>48</sup>

### 3) Tidak Membedakan Hak Kebendaan dan Hak Perorangan

Hukum adat tidak membedakan antara hak *zakelijkerechten* yaitu hak–hak atas benda yang berlaku bagi setiap orang dan hak *personlijke*

---

<sup>48</sup>A. Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 71-71.

*rechten* yaitu hak-hak seseorang untuk menuntut orang lain berbuat atau tidak berbuat terhadap haknya. Menurut hukum barat setiap orang yang mempunyai hak atas benda berarti berkuasa berbuat dan sekaligus karenanya memiliki hak perseorangan atas hak benda miliknya. Namun menurut hukum adat hak kebendaan dan hak perseorangan baik itu berwujud maupun tidak berwujud tidak bersifat mutlak sebagai hak pribadi karena ikatan kekeluargaan dan kekerabatanya.

#### 4) Tidak Membedakan Pelanggaran Perdata dan Pidana

Hukum adat pada dasarnya tidak membedakan pelanggaran perdata dan pidana. Kerena menurut peradilan adat kedua pelanggaran perdata dan pidana diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan sekaligus dalam satu persidangan yang tak terpisah.

### 3. Hukum Pidana Islam

#### a. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis. Tindakan criminal merupakan suatu tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum dan tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan hadis.

Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*,

atau *ta'zir*. Syara' adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh Syara'. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwasanya *jarimah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>49</sup>

Terdapat tiga istilah yang dapat digunakan dalam pengertian hukum pidana Islam sebagai berikut:

1) *Jarimah*

Hukuman pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. *Jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti "berbuat" dan "memotong", Dan secara khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.<sup>50</sup>

Menurut Al-Mawardi menyatakan bahwa, *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang syari'at (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. *Jarimah* dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konversional (hukum positif) yang dikualifikasi sebagai bentuk perbuatan pidana, atau *strafbaarfeit*, atau delik. Menurut Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang

---

<sup>49</sup>Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), hlm. 1-2.

<sup>50</sup>Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), hlm. 11.

undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.<sup>51</sup>

Perjudian yang menjadi bahasan dalam penelitian ini jika dilihat dari pandangan hukum Islam maka termasuk sebagai kategori *jarimah ta'zir* yang memberikan pemahaman bahwa belum ada bentuk hukum yang telah ditetapkan sebagai hukuman namun perlu dilakukan proses didikan atau agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut karena tidak bermanfaat. *Jarimah ta'zir* merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu bentuk hukuman yang ketentuan pidananya tidak ditentukan secara jelas dalam *nash*. Penerapan hukum perjudian sepenuhnya dilakukan oleh penguasaan dalam memberikan hukumnya sehingga disebut sebagai *jarimah ta'zir* sehingga menimbulkan suatu efek yang kemudian membuat pelaku tidak mengulangi perbuatan tersebut.<sup>52</sup> Dengan demikian, dalam hukum Islam kasus pidana perjudian termasuk sebagai perilaku tindak pidana *jarimah ta'zir* yang ketentuan hukumnya dikembalikan kepada kepemimpinan penguasa.

## 2) *Jinayah*

---

<sup>51</sup>Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 4-5.

<sup>52</sup> Acep Akmal Saeful Rachman, Ai Nazwa Nurbayati, Dayandra Suspita Putri, dan Deden Najmuddin, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Judi Online Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Volume. 1, Nomor. 11, (2023): 1-18.

Para Fuqaha menggunakan kata *jinayah* dengan maksud *jarimah*.

Kata *jarimah* merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata *jana* yang berarti berbuat dosa atau salah. *Jinayah* merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.<sup>53</sup>

### 3) *Ma'shiyat*

*Ma'shiyat* mengandung makna yaitu perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum Islam atau hukum positif, sehingga makna dari *ma'shiyat* adalah mencakup unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.<sup>54</sup>

Jadi dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum Islam. Secara sederhana dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah seperangkat yang mengatur tingkah laku tentang hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan sesama manusia dan alam semesta yang semua itu berasal dari ciptaan-Nya Allah SWT.

Unsur-unsur di dalam hukum pidana Islam adalah suatu perbuatan apabila memenuhi unsur-unsur yang melekat pada istilah *jarimah* itu sendiri. Dalam hukum pidana Islam unsur-unsur *jarimah* itu terbagi menjadi dua yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum dan khusus sebagai berikut:

---

<sup>53</sup>Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum....*, hlm. 2.

<sup>54</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 2.

- 1) Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatannya. Unsur ini dikenal dengan istilah dengan unsur formal (*al-rukun al-sya'i*).
- 2) Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (*al-rukun al-madi*).<sup>55</sup>

Penjelasan di atas tentang unsur tindak pidana Islam itu terdiri bagian seperti *al-rukun al-sya'i* dan *al-rukun al-madi*. Sedangkan *al-rukun al-sya'i* ini menjelaskan hukuman yang bisa dilakukan didunia seperti qishash, dera, dan sebagainya, kalau *al-rukun al-madi* menjelaskan hukum yang berlaku hanya di akhirat seperti meninggalkan sholat yang tidak bisa dihukum di dunia.

#### b. Perjudian dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Islam, perjudian adalah perbuatan yang dilarang karena dampak negatifnya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ هُوَ قُلْ الْعَفْوُ ۖ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ<sup>۲۷</sup>

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya

---

<sup>55</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2013), hlm. 54.

kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir (Qs. Al-Baqarah: 219).

Kemudian dalam surah lain, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرَ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُؤُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (Qs. Al-Maidah: 90-91)

Dengan ayat ini, Allah SWT dengan tegas melarang umat Islam untuk meminum khamar dan berjudi. Bahkan, dalam sebuah riwayat, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib r.a. menyatakan bahwa permainan catur termasuk judi. Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan bahwa segala bentuk permainan yang menggunakan taruhan, termasuk permainan anak-anak seperti kelereng, dianggap sebagai judi. Dari penjelasan di atas, jelas bahwa khamar dan perjudian adalah perbuatan setan yang harus dihindari karena lebih banyak membawa kerugian daripada manfaat.

Dalam Islam, sanksi pidana disebut *uqubah*, yang berasal dari kata عقب, yang berarti pembalasan atas perbuatan seseorang. Dalam syariat Islam, tindak pidana yang dikenai hukuman dibagi menjadi dua jenis, yaitu jarimah hudud dan jarimah ta’zir. Pertama, Jarimah Hudud. Kata "hudud" merupakan

bentuk jamak dari had, yang berarti batasan, ketentuan, atau hukuman yang telah ditetapkan dalam Islam. Dalam hukum Islam, *hudud* adalah sanksi yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW terhadap pelaku kejahatan tertentu. Jenis-jenis *hudud* meliputi: rajam (hukuman dilempar dengan batu hingga mati), jilid (cambuk), potong tangan, penjara seumur hidup, eksekusi mati, pengasingan atau deportasi, dan salib.<sup>56</sup>

*Kedua, Jarimah Ta'zir.* Secara bahasa, *ta'zir* berarti memuliakan atau menolong. Namun, dalam hukum Islam, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mendidik, yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* atau *qisas*, dan bentuk hukumannya ditentukan oleh hakim sesuai dengan tingkat pelanggaran. Tindak pidana yang termasuk dalam jarimah *ta'zir* umumnya merupakan kejahatan ringan seperti: Pelanggaran seksual yang tidak mencapai batas zina, Tuduhan kejahatan tanpa bukti, dan Pencurian dengan nilai harta di bawah batas *hudud*. Jenis hukuman *ta'zir* meliputi: Penjara, Pemecatan dari jabatan, Ganti rugi, Pemukulan ringan, Teguran lisan, dan Hukuman lain yang sesuai dengan tingkat pelanggaran.<sup>57</sup>

Dalam hukum Islam, sanksi *ta'zir* sepenuhnya diserahkan kepada keputusan hakim. Perjudian termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir* karena tidak memiliki sanksi *hudud* yang ditetapkan secara spesifik. Oleh karena itu, hakim diberi kebebasan dalam menentukan hukuman bagi pelaku perjudian berdasarkan kondisi dan dampak yang ditimbulkan.

---

<sup>56</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 4-5.

<sup>57</sup> Syamsuri dkk., *Hukum Pidana Islam Indonesia* (Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, 2020), hlm. 20-21.

Perjudian dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu mencakup pada:

1) Judi, seperti: *Non-Elektronik Lotre*, togel, kartu, *domino*, dan kupon berhadiah, dan sabung ayam atau permainan lain yang melibatkan taruhan. 2) Judi *Elektronik*, seperti: permainan judi berbasis teknologi, termasuk kasino online, slot machine, dan taruhan internet. Dalam hukum Islam, hukuman *ta'zir* terhadap perjudian tidak memiliki batasan yang kaku, tetapi harus tetap sejalan dengan prinsip hukum Islam dan kepentingan masyarakat. Hakim tidak boleh menetapkan hukuman yang bertentangan dengan nash (dalil) dan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, sistem sanksi dalam Islam bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial serta memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, baik dalam kategori hudud maupun *ta'zir*.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Abdul Majid, 2016 berjudul: “Telaah Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat di Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluit Selatan (Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam)”. Hasil penelitiannya bahwasanya dalam hukum pidana Islam konsep pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh Syara’ dan dapat mengakibatkan sanksi atau hukuman had, *qiṣaṣ* maupun *ta'zir*. Pelaksanaan sanksi pidana adat masyarakat Gampong Pasie Lembang adalah tercantum pada Qanun tertulis dan penyelesaiannya menurut isi qanun tersebut. Hukuman dalam *qanun* gampong tidak membedakan antara hukuman *hudud*, *qiṣaṣ*, maupun *diyat*, tetapi menyamaratakan hukuman tersebut yaitu *ta'zir*.

Persamaan antara keduanya bahwa adalah memiliki tujuan yang sama yaitu ingin membuat pelaku kejahatan jera dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai bentuk pencegahan, serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>58</sup>

*Kedua*, Muhammad Saleh, 2021 berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Adat *Ewer Sepit* (Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)”. Hasil penelitian diketahui bahwa jenis kasus pemidanaan terhadap anak di bawah ketentuan sanksi pidana adat Uwer Sepit bagi pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues ialah bagi peternak yang tidak memelihara ternaknya dengan baik dan mengganggu orang lain dikenakan sanksi oleh pihak pemangku adat berupa penguruangan terhadap hewan ternaknya oleh pihak pemangku adat, pembayaran ganti rugi atas apa yang telah dilakukan oleh hewan ternak peliharaannya, hingga hewan peliharaan liar yang tertangkap tersebut diserahkan secara sah oleh pihak adat kepada pihak desa dimana hewan tersebut ditangkap. Ditinjau dari hukum Islam ketentuan sanksi pidana adat Uwer Sepit bagi pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues sudah sesuai dengan hukum Islam yakni mengarah pada hukuman berupa diyat itu adalah pemberian uang atau ganti rugi oleh pemilik ternak kepada korban dengan tujuan untuk menghilangkan dendam satu sama lainnya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Abdul Majid, “Telaah Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat di Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluit Selatan (Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016), hlm. 51.

<sup>59</sup>Muhammad Saleh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanki Pidana Adat Uwer Sepit (Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021), hlm. 51.

*Ketiga*, Hopong Siagian, 2022, berjudul: “Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara)”. Hasil penelitian bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku zina berupa dinikahkan dan cuci kampung yaitu menyembelih satu ekor kambing sebagai perminta maaf mereka kepada seluruh masyarakat, berdasarkan data-data yang diperoleh melalui wawancara bersama pemangku adat dan perangkat desa morang bahwa hukum adat tetap diberlakukan bagi pelaku zina sampai sekarang, sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi bagi pelaku zina sudah ditetapkan dalam al-Quran dan hadits dan jika dilihat dari bentuk sanksinya hukum adat menyalahi hukum Islam karena dalil atau nash tentang ayat zina dilalahnya bersipat qothi. Namun jika dilihat dari segi tujuannya hukum adat dan hukum Islam mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk pencegahan, membuat pelaku jera dan pendidikan atau perbaikan pelaku dikemudian hari.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Hopong Siagian, “Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidiimpuan, 2022), hlm. 70.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari 12 Oktober 2023 sampai dengan 24 Januari 2024. Alasan pemilihan lokasi pada penelitian ini adalah dikarenakan belum ada yang melakukan penelitian di Desa Gunung Intan terkait dengan hukum pidana Islam dan hukum adat. Selain itu, di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur ditemukan adanya penerapan hukum adat terhadap pelaku judi.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan peneliti gunakan yaitu dengan mengumpulkan data melalui tahap observasi, kemudian peneliti melakukan proses wawancara dengan tokoh-tokoh yang paham tentang adat dan juga pelaksana keputusan adat Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada perangkat desa, hatobangon dan alim ulama dan narasumber lainnya yang menurut peneliti mengetahui permasalahan pelaksanaan hukum pidana adat di lapangan yang dimaksudkan.

Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek

yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>61</sup> Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mencari data dari lapangan untuk mengetahui tindak pidana hukum adat terhadap pidana perjudian di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara.

### C. Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua sumber data dalam penelitian yaitu mencakup pada sumber data primer dan sumber data sekunder. Kedua sumber ini dapat dipahami sebagai berikut:

#### 1. Sumber data Primer

Sumber darta primer sebagai rujukan utama dalam penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Dengan hal itu peneliti langsung melakukan pengamatan dan wawancara dengan narasumber atau responden penelitian yang terdiri dari perangkat desa, sekretaris desa, satu hatobangon dan satu alim ulama Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur.

#### 2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder berguna dalam penunjang data primer yang berhubungan langsung obervasi yang dilakukan di lapangan. Sumber data ini menggunakan data yang didapat dari beberapa jurnal, buku, dan skripsi yang berhubungan dengan: 1) Buku mengkaji mengenai penegakan hukum pidana Islam, 2) Beberapa artikel jurnal telah dianggap memiliki keterkaitan dengan penegakan hukum pidana Islam. 3) Dan juga beberapa skripsi hukum yang masih berhubungan dengan pembahasan penegakan hukum pidana Islam.

---

<sup>61</sup>Sugiono, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 34.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh sebuah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, beberapa hal harus diperbaiki dalam mengolah teknik pengumpulan sebuah data tersebut, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari teknik/metode sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses dengan menggunakan metode tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dan narasumber dengan cara tatap muka secara langsung. Hal ini bertujuan untuk diperolehnya sebuah data yang valid pada saat peneliti mengajukan pertanyaan. Wawancara dilakukan terhadap sumber data penelitian yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, satu Hatobangon, satu Alim Ulama, dan masyarakat.

### 2. Observasi

Dalam proses observasi dibutuhkan sumber data dari narasumber, dimana peneliti telah mengambil data melalui media dan kejadian yang berkaitan dengan penegakan sanksi hukum adat terhadap pidana perjudian yang terjadi di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan.

## E. Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengolahan sebuah data dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Editing, yaitu melakukan sebuah penelusuran data dengan beberapa proses yang dilakukan secara teliti dan sangat berhati-hati dalam mendapatkan beberapa kebenaran yang ada pada data tersebut sehingga menemukannya data yang konkret dapat dipertanggungjawabkannya dan menghindari kekeliruan pada pengambilan beberapa data tersebut, dengan cara ini informasi yang diperoleh dapat menjawab rencana masalah saat ini.
2. Organizing, yaitu pengambilan beberapa data terverifikasi atau berhasil dalam proses edit penyususan cikal bakal rangka yang sudah dirancang sebelumnya, dengan demikian terbentuk sebuah rumusan yang sistematis dan terstruktur secara deskriptif.
3. Analyzing, dimana melakukan sebuah analisa dari mengumpulkan sebuah daya dengan menggunakan jawaban dari narasumber atau responden sehingga dapat diperoleh sebuah titik temu atau kesimpulan yang pada akhirnya dapat menjadikan penelitian ini jawaban dari permasalahan.

## F. Teknik Analisis Data

Penggunaan analisis data dalam skripsi ini penulis memilih dalam menganalisa sebuah data yang didapatkan dalam menganalisa sebuah data tersebut yaitu dengan melakukan teknik analisis data deskriptif analitif dengan menggunakan Empirisme.

## 1. Deskriptif Analitif

Deskriptif yaitu dilakukan dengan teknik penlitian secara menyeluruh dan sistematis serta dibuat dengan sejelas-jelasnya dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Dan analitif yaitu sebuah teknik dengan cara menyuguhkan sebuah data dengan menggambarkan bentuk sefaktual mungkin, dimana sebuah kondisi dalam subjek dan objek tersebut dalam sebuah penelitian yang berada di lapangan sehingga dalam penulisan didapatkan sebuah emprisme. Pada saat penulis melakukan sebuah penelitian permasalahan perjudian online dan dilakukannya sebuah penelitian di lapangan, disitulah penulis menyajikan sebuah data dengan bentuk seaktual mungkin, dan disitulah sebab dikatakan sebagai deskriptif analitif.

## 2. Empiris

Empiris merupakan sebuah konsep yang menjadikan perilaku kegiatan tersebut untuk mengkaji sebuah penelitian dalam hukum yang spesifik tentang mekanisme pencegahan hukum yang dilakukan terhadap judi online dan offline. Serta meneliti pandangan hukum yang bekerja dalam lingkungan masyarakat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Gambaran Umum Desa Gunung Intan**

Desa Gunung Intan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Jarak tempuh Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur ke Ibu Kota Kabupaten adalah melalui jarak tempuh sekitar 8 km. Dilihat dari luas wilayah, maka Desa Gunung Intan memiliki luas wilayah sekitar 2 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduknya adalah 181 orang serta jumlah Kepala Keluarga (KK) adalah 46 KK.<sup>62</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dipahami sebagai berikut:

**Tabel. 4.1.**  
**Jumlah Penduduk Desa Gunung Intan**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	95 Orang
2.	Perempuan	86 Orang
Jumlah		181 Orang

Sumber: BPS Padang Lawas Utara, 2023

Dengan demikian, dari data di atas dipahami bahwa jumlah penduduk laki-laki adalah 95 orang dan perempuan adalah 86 orang dengan total 181 orang, sedangkan jumlah KK adalah 46 orang. Menurut BPS Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2023 persentase penduduk Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur mencapai sekitar 0,80% dengan rasio jenis kelamin penduduk mencapai 110,47.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Dedi Irama Harahap, Kepada Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, *Wawancara*, 16 Januari 2024.

<sup>63</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara, *Kecamatan Halongan Timur Dalam Angka 2023*, (Gunung Tua: BPS Padang Lawas Utara, 2023), hlm. 24.

Jika melihat dari segi geografisnya, Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur merupakan dataran rendah. Secara umum, Desa Gunung Intan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Mompong I
- b. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Sialangbujing
- c. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Pasir Bara
- d. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Sigala-gala

Masyarakat Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur secara umum bermata pencarian sebagai petani dan pekebun selainnya adalah mata pencarian sebagai pedagang, guru/pengajar, dan PNS. Untuk agama yang ada di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur 100% Islam. Adapun fasilitas keagamaan yang ada di Desa Gunung Intan diantaranya adalah:

<b>Tabel. 4.2.</b> <b>Sarana Ibadah di Desa Gunung Intan</b>		
<b>No.</b>	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Masjid	1 Bangunan
2.	Mushola	2 Bangunan
	Jumlah	3 Bangunan

Sumber: Ali Tonang Siregar, *Wawancara*, 2024

## 2. Pemerintahan Desa Gunung Intan

Pemerintahan Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dipahami sebagai berikut:

**Tabel. 4.3.**  
**Pemerintahan Desa Gunung Intan**

No.	Nama	Jabatan
1	Dedi Irama Harahap	Kepala Desa
2	Ali Tonang Siregar	Sekretaris Desa
3	Pahri Harahap	KAUR Keuangan
4	Esrin Harahap	KAUR Umum
5	Irpan Hamonangan	KASI Pelayanan
6	Naungan Harahap	KASI Pemerintahan
7	Marajo Harahap	Ketua BPD
8	Marwan	Wakil Ketua BPD
9	Deni Siregar	Sekretaris BPD
10	Gunawan Hadamean	Anggota BPD
11	Hasyan	Anggota BPD

Sumber: Ali Tonang Siregar, *Wawancara*, 2024.

## B. Temuan Khusus

### 1. Ketentuan Tindak Pidana Perjudian Menurut Hukum Adat di Desa

#### Gunung Intan

##### a. Ketentuan Sanksi Hukum Adat Terhadap Perjudian

Masalah perjudian merupakan masalah yang terjadi di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan sebagai salah satu desa yang berada dalam masalah tindakan dalam perjudian yang dilaksanakan masyarakat baik itu bentuk judi yang online maupun pada perjudian offline. Pada masalah ini, perilaku tindak perjudian menjadi salah satu perhatian masyarakat untuk mengurangi dan menaggulangi adanya perilaku yang tidak diinginkan seperti pertikaian, perceraian rumah tangga dan perbuatan lainnya yang mengarah kepada perbuatan tindak pidana kriminalitas.

Pada hakikatnya bahwasanya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara yang ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian ini mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak tindak judi merupakan masalah sosial yang cukup sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia sejak dahulu hingga sekarang.

Masyarakat Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur pada umumnya bekerja sebagai petani, sehingga keadaan ini menjadi alasan melakukan perjudian dalam mencapatkan keuntungan atau tambahan uang saku yang disebut dengan “uang rokok”.<sup>64</sup> Jika dilihat dari jenis perjudian yang dimainkan oleh masyarakat di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur yaitu terbagi kepada dua bentuk yaitu *offline* dan *online*. Jenis perjudian yang paling dimainkan adalah kartu remi atau juga bisa disebut dengan permainan kartu, dan yang kedua adalah *slot* atau *higgs domino*.<sup>65</sup> Karena pada dasarnya sekarang bahwa yang paling sering dimainkan adalah kedua jenis permainan tersebut.

Prosedur penyelesaian permasalahan perjudian di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara dilakukan dengan beberapa tahapan yang terdiri dari:<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Salamuddin Harahap, Masyarakat Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, *Wawancara*, 19 Januari 2024.

<sup>65</sup> Ali Tonang Siregar, Sekretaris Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, *Wawancara*, 17 Januari 2024.

<sup>66</sup> Dedi Irama Harahap, Kepala Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, *Wawancara*, 3 Desember 2023.

### 1) Tahap Peringatan

Tahapan pertama adalah tahapan memberikan peringatan berupa teguran yang diberikan berupa surat teguran. Apabila masih melakukan kasus perjudian maka proses selanjutnya adalah dikenakan denda.

### 2) Tahap Penetapan Denda

Tahapan kedua adalah penetapan denda, dimana denda yang telah disepakati adalah sebesar Rp. 500.000,00, pada proses ini pelaku penjudi akan langsung di proses dengan tahapan ketiga.

### 3) Tahap Penangkapan

Tahapan selanjutnya adalah penangkapan. Penangkapan ini adalah sebagai proses tindak pidana kasus perjudian sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang telah berlaku di Indonesia. Tahapan ini dilakukan penangkapan oleh Polisi setempat yang melihat atau mengetahui kejadian perjudian di Desa Gunung Intan.

Dengan menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana perjudian di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur berlaku sesuai dengan ketentuan hukum adat (*cultur budaya*) yang disepakati berdasarkan atas landasan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Hatobangon, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Aparat Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur yang telah ikut menyaksikan musyawarah. Menurut penuturan Kepala Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu Bapak Dedi Irama Harahap telah mengatakan bahwasanya hukum adat telah diterapkan bagi masyarakat

Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur yang melakukan kejahatan yaitu tindak pidana perjudian. Perbuatannya akan dikenakan sanksi adat yaitu melakukan perdamaian dan denda berupa uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Denda yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perjudian dengan bentuk uang digunakan atau dimasukkan kedalam kas masjid Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur.<sup>67</sup>

Bapak Dedi Irama Harahap juga mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perjudian tidak berupa sanksi pidana Indonesia atau hukum positif akan tetapi yang diberikan itu berupa hukum adat dikarenakan perjudian di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur diberikan keringanan untuk tidak dilaporkan ke ranah hukum lebih jauh lagi, dan untuk memberikan ketentraman bagi semua masyarakat Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur dengan adanya sanksi adat berupa denda akan memberikan efek jera. Dengan adanya sanksi adat ini sehingga memberikan contoh yang lebih baik lagi kepada masyarakat Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur.<sup>68</sup>

Peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur, Bapak Ali Tonang Siregar yang mengatakan bahwa sanksi adat telah disepakati untuk diberikan kepada pelaku tindak pidana perjudian. Sanksi yang diberikan itu adalah berbentuk denda. Sanksi ini diberikan atas dasar musyawarah Aparat

---

<sup>67</sup> Dedi Irama Harahap, Kepada Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, *Wawancara*, 16 Januari 2024.

<sup>68</sup> Dedi Irama Harahap, Kepada Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, *Wawancara*, 16 Januari 2024.

Desa.<sup>69</sup> Peneliti juga melakukan wawancara dengan Tokoh Adat Desa Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur bahwa sanksi dibrikan sebagai upaya dalam meminimalisir perilaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi dan perilaku pencurian yang dapat memberikan keresahan terhadap keluarga dan juga masyarakat sekitarnya.<sup>70</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan Tokoh Agama atau Alim Ulama Desa Gunung Intan yaitu Bapak H. M. Nasir Siregar mengatakan bahwa dalam proses penetapan denda dan juga sanksi terhadap pelaku judi di Desa Gunung Intan awalnya tidak diberikan sanksi denda melainkan hanya teguran dan peringatan, akan tetapi atas dasar hukum syariat dan juga atas dasar adanya pertimbangan dan masukan dari malim kampong (Alim Ulama) maka dibuat suatu kesepakatan penetapan denda sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) sebagai masukan bagi kas atau keuangan masjid desa ini.<sup>71</sup>

Tindak pidana perjudian yang telah terjadi dan merambah kepada masyarakat di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur dengan memberikan sanksi adat terhadap pelaku tentunya memiliki alasan kenapa sanksi adat itu diberikan. Dalam hal ini Penulis juga telah melakukan wawancara yaitu dengan Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Oppu Naga Sodogoron mengatakan bahwa:

---

<sup>69</sup> Ali Tonang Siregar, Sekretaris Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, *Wawancara*, 17 Januari 2024.

<sup>70</sup> Sutan Banua Harahap, Tokoh Adat di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, *Wawancara*, 17 Januari 2024.

<sup>71</sup> H. M. Nasir Siregar, Tokoh Agama atau Alim Ulama Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, *Wawancara*, 18 Januari 2024.

Sanksi adat diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan salah satunya tindak pidana perjudian. Alasan sanksi adat ini diberikan agar pelaku tidak mengulangi kesalahannya lagi, memberikan efek jera kepada pelaku yang dimana memberikan keamanan dan ketertiban di Desa Gunung Intan ini. Sanksi adat ini diberikan agar semua orang sadar bahwa yang mereka kerjakan adalah perbuatan yang salah.<sup>72</sup>

Peneliti juga telah melakukan wawancara dengan Bapak Marajo Harahap mengatakan:

Pelaku perjudian diberikan sanksi adat untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat Desa Gunung Intan Kecamatan Halongonan Timur terkhususnya kepada pemuda desa yang akan menjadi penerus Desa Gunung Intan Kecamatan Halongonan Timur. Untuk mengetahui perbuatan itu adalah perbuatan yang salah atau tidak seharusnya dilakukan sehingga tidak mengotori nama Desa Gunung Intan Kecamatan Halongonan Timur karena perbuatan yang salah.<sup>73</sup>

Berkaitan dengan hasil wawancara di atas, untuk memperoleh hasil yang lebih baik peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua Naposo Nauli Bulung (NNB) Desa Gunung Intan Kecamatan Halongonan Timur yaitu Saudara Pabol Harahap yang mengatakan perjudian yang dilakukan di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongonan Timur ini memang terjadi dan sanksi yang diberikan sudah diketahui oleh pihak Naposo Nauli Bulung (NNB). Sanksi yang diberikan ini adalah sanksi yang pantas di dapatkan oleh pelaku. Akan tetapi ia mengatakan bahwa sanksi adat yang diberikan itu perlu untuk dipertegas lagi sehingga pelaku judi lebih merasa takut semisal dengan tanpa adanya proses denda sebelum pelaporan,

---

<sup>72</sup> Oppu Naga Sodogoron, Tokoh Masyarakat Desa Gunung Intan Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, *Wawancara*, 18 Januari 2024.

<sup>73</sup> Marajo Harahap, Ketua BPD Desa Gunung Intan Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, *Wawancara*, 20 anuari 2024.

malainkan pelaporan dahulu baru penetapan denda/sanksi.<sup>74</sup> Salah satu anggota NNB Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur, Salamuddin Harahap juga mengatakan bahwa sanksi adat itu benar adanya, dan sanksi adat itu telah disepakati oleh Aparat Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur.<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti di atas maka dapat dipahami bahwasanya di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara memberikan sanksi adat dan penetapan denda terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Hal ini merupakan hasil musyawarah masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang tenram, nyaman dalam rumah tangga dan menghindari adanya perilaku kriminal seperti kasus pencurian.

#### b. Dampak Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Perjudian

Penetapan dan penerapan sanksi hukum adat terhadap perjudian di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara yang diharapkan menjadi salah satu bentuk upaya dalam menanggulangi perbuatan judi di Desa Gunung Intan. Jika melihat dampak yang diberikan terhadap pelaku judi atas sanksi adat yang telah diberikan belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku perjudian. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang melakukan perjudian.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Pabol Harahap, Ketua Naposo Nauli Bulung (NNB) Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, *Wawancara*, 20 Januari 2024.

<sup>75</sup> Salamuddin Harahap, Masyarakat Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, *Wawancara*, 19 Januari 2024.

<sup>76</sup> *Observasi*, Perjudian di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, 18 Januari 2024.

Perjudian yang dilakukan menjadi tanda belum adanya efek yang cukup tegas dengan adanya pemberian denda terhadap masyarakat yang melakukan perjudian. Jika melirik dari segi hubungan kekeluargaan maka dapat dipahami bahwasanya masyarakat di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat baik itu dari segi marga atau keturunan. Karena diketahui bahwa masyarakat yang berada di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur memiliki satu ikatan yang sama dan tidak ada perbedaan diantara mereka.<sup>77</sup> Hal ini yang kemungkinan menjadi akibat tidak tegasnya aturan adat yang diberlakukan sehingga tidak adanya efek jera masyarakat dalam melakukan perjudian.

Dengan demikian, sesuai dengan hasil pengamatan peneliti dalam hal ini maka disimpulkan bahwa penerapan hukum adat belum dapat memberikan efek jera secara konkret terhadap pelaku perjudian di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara sehingga ini menjadi salah satu sebab masih adanya masyarakat yang masih berjudi. Hal ini perlu adanya ketegasan yang harus diterapkan kembali oleh Pemerintahan Desa Gunung Intan untuk mengatasi masalah perjudian masyarakat di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara.

---

<sup>77</sup> *Observasi*, Perjudian di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, 18 Januari 2024.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Sanksi Pidana Perjudian**

### **Menurut Hukum Adat di Desa Gunung Intan**

Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari Allah SWT dan kemudian diutuskan Rasulullah SAW untuk mengajarkan hukum tersebut kepada seluruh umat manusia. Hukum ini terdapat dalam Alqur'an dan hadist dan juga ijma' para ulama terdahulu. Tidak ada seorangpun dari manusia yang dapat merubah atau mengganti ketentuan dari hukum Allah SWT, manusia hanya dituntut untuk mentaati dan melaksanakan semua yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang-Nya.

Allah SWT tidak melarang manusia untuk melakukan ijtihad, selama tidak bertentangan dengan Alqur'an dan hadis, begitu juga dengan hukum adat, Allah SWT tidak pernah melarang menghidupkan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat, selama hukum adat tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Masyarakat Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara pada umumnya menggunakan hukum adat dalam proses penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat, karena masyarakat sampai saat ini masih mempertahankan dan melestarikan adat-istiadat dalam kehidupan sehari-hari sejauh tidak bertentangan atau sejalan dengan hukum syari'at Islam.

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2019, Allah SWT telah berfirman yang berbunyi sebagai berikut:

يَسْأَلُوكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَعْوِهِمَا وَيَسْأَلُوكَ مَاذَا يُفَقِّهُونَ هُوَ قُلِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَعَكَّرُونْ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (Qs. Al-Baqarah/2: 219).

Maka berkatalah orang-orang pada saat itu, "ia tidak diharamkan kepada kita, disitu hanya dikatakan dosa yang besar". Dan mereka pun masih saja meminum arak, sehingga beberapa hari lamanya ada seorang muhajirin menjadi imam para sahabat sewaktu mengerjakan shalat maghrib tidak karuan bacaannya. Maka Allah menurunkan ayat yang keras dari pada ayat di atas, dimana dalam surah An-Nisa' ayat 43 Allah SWT berfirman yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَآثِمُمْ سُكْرِي حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقْوِلُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَيِّئَاتٍ حَتَّىٰ  
تَغْسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْفَاطِرِ أَوْ لَمْسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً  
فَتَسْعِمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسحُوهُمْ وَأَيْدِيهِمْ لَئِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا عَنْهُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun (Qs. An-Nisa'/4: 43).

Setelah itu turun pula ayat yang lebih tegas lagi, yaitu surah Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُؤْقِعَ بِيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُعْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَتَتْمُمْتُهُنَّ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah (Qs. Al-Maidah: 90- 91).

Setelah turunnya ayat Al-Qur'an ini maka orang-orang pun berkata: "Kami telah berhenti mengerjakan perbuatan itu, wahai Tuhan kami".<sup>78</sup> Allah SWT melarang hambanya yang beriman meminum khamar dan berjudi. Telah disebutkan juga dalam sebuah riwayat dari Amirul Mu'minin Ali ibnu Abu Talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa Ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far Ibnu Muhammad, dari Ali r.a. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ismail Al Ahmasi, telah menceritakan kepada Wakil dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka; mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak yang memakai kelereng.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Ayat*, judul asli "Asbabun Nuzul al Musamma Lubaabun Nuqul fi Asbabin Nuzul" Terjemahan oleh Andi Muhamad Syahril dan Yasir Maqasid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 229-231.

<sup>79</sup> Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terjemahan Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 30-31.

Diriwayatkan Rasyid ibnu Sa'ad serta Damrah Ibnu Habib mereka mengatakan, "hingga dadu, kelereng, dan biji juz yang biasa dipakai permainan oleh anak-anak." Musa ibnu Uqbah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa maisir adalah judi. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa maisir adalah judi yang biasa dipakai untuk taruhan di masa jahiliah hingga kedatangan Islam. Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan khamar dan judi.<sup>80</sup>

Dengan didasarkan kaidah tersebut bahwa syari'at Islam menjauhkan manusia dari kemadharatan (bahaya), baik perorangan maupun masyarakat, guna mewujudkan keadilan yang merata.<sup>81</sup> Dengan demikian ruang lingkup larangan maisir sesuai dengan hukum Islam karena kaidah tersebut menjadi dasar bahwa kemadharatan harus dihilangkan, agar masyarakat terlindungi dari tindak kejahanatan. Ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam termasuk jarimah ta'zir, Bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus di ta'zir. Maisir (perjudian) merupakan kejahanatan yang ditetapkan oleh al-Quran dan al-Hadis tetapi tidak disebutkan sanksinya. Akan tetapi sanksinya diserahkan kepada Ulil Amri (pemerintah). Prinsip penjatuhan ta'zir menjadi wewenang penuh Ulil Amri, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak pemerintah.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim...*, hlm. 31.

<sup>81</sup> A. Djazuli. Kaidah-kaidah Fikih, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 68.

<sup>82</sup> Uswatun Khasanah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir", (*Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2016), hlm. 85.

Sanksi adat dalam Penulisan ini adalah berupa perdamaian dan denda bagi pelaku tindak perjudian, mengenai pemberlakuan denda terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat bahwa boleh digunakan. Ulama Madzhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mayoritas ulama Madzhab Maliki, ulama Madzhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana ta'zir. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam Hadis Rasulullah SAW bersabda:<sup>83</sup>

Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami. (HR. An-Nasa'i).

Menurut mereka Hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.<sup>84</sup> Dalam riwayat dari Amr bin Syu'aib diceritakan bahwa “jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka ia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain”. (HR. An-Nasa'i). Imam Syafi'i al-qaul al-

<sup>83</sup> Fathul Aminudin Aziz, “Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia”, *Jurna Kajian Hukum Islam*, Volume. 12, Nomor. 2 (Desember 2018): 313-328.

<sup>84</sup> Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, (Semarang: Ramadhani, 1958), hlm. 12.

jadid, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani serta sebagian Ulama dari Madzhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana ta'zir. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah dibatalkan oleh Hadis Nabi SAW, diantaranya Hadis yang mengatakan “dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat”. (HR. Ibnu Majah). Menurut mereka, campur tangan hakim dalam harta seseorang seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana ta'zir, termasuk kedalam larangan Allah SWT, karena pada dasarnya hukum denda itu tidak ada dalam ajaran Islam.<sup>85</sup>

Sanksi adat yang dimaksud peneliti dalam hal ini merupakan hukum adat di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negaranegara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber dari aturan-aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat. Karena aturan-aturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.<sup>86</sup>

Menurut Koentjaraningrat sebagaimana telah dikutip Fatahuddin Aziz Siregar bahwa adat istiadat mengandung suatu unsur terpenting, yaitu sistem nilai budaya. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan

---

<sup>85</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, “Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya”, *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataaan*, Volume. 4, Nomor. 2, (Desember 2018): 1-14.

<sup>86</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, “Ciri Hukum Adat....1-14.

konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat tersebut.<sup>87</sup> Berkaitan dengan hal-hal tersebut, dalam hukum Islam aspek-aspek hukum Adat dianggap sebagai sistem hukum apabila mencakup kepada hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya pengaruh yang menentukan dari sistem kemasyarakatan yang dapat dikembalikan pada faktor ikatan tempat tinggal.
- b. Fungsi utamanya adalah untuk menyerasikan hak dan kewajiban pribadi dengan hak dan kewajiban umum.
- c. Sistem hukum Adat merukan refleksi yang konkret dari harapan manyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku.
- d. Sistem hukum Adat merupakan sistem hukum yang tidak tertulis.
- e. Adanya harmoni enternal dan eksternal, dikenakan sanksi negatif terhadap pelanggaran merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan itu.
- f. Cita-cita tentang kedaulatan tidak di formulasikan sebagai sesuatu yang secara mutlak harus di patuhi. Cita-cita itu lebih diwujudkan dalam konsepsi dunia yang nyata, yaitu manusia dan alam semesta merupakan bagian dari suatu kesatuan yang menyeluruh.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, “Antara Hukum Islam dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan”, *Jurnal el-Qonunity: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyari’ahan dan Pranata Sosial*, Volume. 5, Nomor. 2, (Desember 2019): 166-180.

<sup>88</sup> Miska Sahri Hasibuan, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perjanjian Sebagai Hukuman Tambahan Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian di Desa Mompong Julu Kecamatan Panyabungan Utara”, (*Skripsi*, IAIN Padangsidimpuan, 2020), hlm. 58.

Sedangkan metode pengambilan hukum selain Alqur'an, Hadis, Ijtima' dan Qiyas yang sudah disepakati bersama, antara lain adalah al-Urf. Secara bahasa kata urf berasal dari kata عَشْفٌ - عَشَفٌ yang berarti mengetahui. Kemudian dipakaikan dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa urf merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh banyak orang dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini yang dinamakan adat.<sup>89</sup>

Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara "urf dengan al-'adat". Berdasarkan pengertian urf yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khalaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah urf memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat. Dalam qawaidul fiqhiyah (kaidah kaidah fiqh) ada yang disebut dengan Adah (adat) itu bisa dijadikan patokan hukum" yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan hukum ketika tidak ada dalil dari syara'. Para ulama sepakat bahwa urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'.<sup>90</sup>

Jika melihat dari segi bagian-bagiannya, maka al-'urf terbagi kepada tiga kategori, diantaranya dapat dilihat dari segi cakupannya, objeknya (pelafasannya) dan keabsahannya. Dilihat dari segi cakupannya maka al-'urf

<sup>89</sup> Sucipto, ““Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, ASAS: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume. 7, Nomor. 1 (2015).

<sup>90</sup> Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, dan Syamsuddin, *Realitas Urf dalam Reaklualisasi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 32.

terbagi kepada dua jenis, yaitu al-‘urf al-‘am yang berarti adat kebiasaan umum yang telah ada dalam suatu lingkungan masyarakat adat (negeri), dan al-‘urf al-khas yang berarti adat kebiasaan khusus, hal ini dipahami sebagai bentuk perilaku dalam masyarakat (adat istiadat) yang hanya berlaku dalam masyarakat tertentu (negeri) dimana dalam masyarakat lainnya tidak ada hal seperti itu. Jika dilihat dari segi objeknya maka al-‘urf dipahami dalam dua bentuk yaitu terdiri dari al-‘urf lafzi dan al-‘urf al-‘amali. Al-‘urf lafzi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz/pengucapan/ungkapan tertentu dalam menyebutkan sesuatu sehingga makna tersebut itulah yang dipahami dalam suatu lingkungan masyarakat yang ada. Al-‘urf al-amali adalah al-‘urf yang berkaitan dengan perbuatan, perilaku dan tingkah laku sehingga ada nilai yang terkandung dalam perbuatan tersebut yang mencerminkan sebuah hukum.<sup>91</sup>

Selanjutnya adalah al-‘urf jika dilihat dari segi keabsahannya, maka dipahami dalam dua bentuk yaitu al-‘urf fasid dan shahih. Al-‘urf fasid adalah sebuah hukum adat istiadat yang bertentangan dengan nash qath’iy atau tidak bisa diterima dalam hukum Islam dan sudah jelas ada hukumnya yang terkait dengan masalah tersebut, semisal makan riba. Al-‘urf shahih (baik/benar) yaitu suatu perilaku adat istiadat yang sudah tidak bertentangan dengan hukum nash atau dalil syar’i. Maka penetapan hukum al-‘urf dalam hal ini dianggap sah dan dianggap bisa sebagai sumber pokok dalam hukum Islam.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Musa Arifin, “Eksistensi ‘Urf dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Maqasid*, Volume. 4, Nomor. 2, (Juli-Desember 2018): 76-88.

<sup>92</sup> Kholidah, “Otoritas ‘Urf dalam Penalaran Hukum Islam: *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 8, No. 2, (Desember 2022): 242-254.

Melihat hal tersebut, maka sifat kehujahan legalitas hukum Islam ‘urf sebagai dalil syara’ terdapat dalam firman Allah SWT pada surah al-A’raf ayat 199 yang berbunyi sebagai berikut:

خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهْلِينَ

Artinya: Jadilah Engkau Pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh (Qs. Al-A’raf/7: 199).

Dan ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas’ud: “sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.<sup>93</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum adat bersumber dari masyarakat. Kemudian hukum pidana Islam bersumber dari hukum Islam yaitu merupakan hukum yang berdiri sendiri dan mempunyai sumber yang bersifat mutlak, yakni Alqur’an dan Hadis, yang tidak dapat di ubah atau diganti oleh manusia. Akan tetapi terdapat dalam Alqur’an dan Hadis mencakup pokok-pokok hukum Islam yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan keterangan hukum adat dan hukum Islam yang disajikan secara ringkas di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hukum adat dan hukum Islam bersifat akomodatif, kedua hukum tersebut saling melengkapi tanpa kehilangan identitas masing-masing. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa tentang sanksi adat dalam tindak pidana perjudian di Desa Gunung

---

<sup>93</sup> Rizal, Fitra, “Penerapan ‘Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Manhaj*, Volume. 1, Nomor. 2 (Juli 2019): 161.

Intan Kecamatan Halongan Timur adalah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum pidana Islam karena sanksi yang diberikan kepada pelaku termasuk jarimah ta'zir karena memiliki tujuan atau cita-cita yang sama yaitu ingin membuat pelaku kejahanan jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan dalam terjadinya tindak pidana serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

### C. Analisis Hasil Penelitian

Pada pembahasan di atas terkait dengan masalah hukum adat tentang perjudian di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara maka dipahami bahwa adanya sistem hukum adat dalam penerapan hukum sebagai upaya dalam meminimalisir tingkat perjudian dan adanya nilai-nilai yang mendorong kepada perilaku tindak kriminalitas dan ada sebuah perilaku yang berujung kepada kekerasan rumah tangga. Perjudian adalah termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam Karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya. Perbuatan maksiat adalah tindakan tindak melaksanakan kewajiban dan mengerjakan keharaman.

Hukum syara' telah menetapkan sanksi tertentu untuk tujuh kemaksiatan seperti pencurian, hirabah (perampokan), qadzaf (menuduh zina), khamr (minuman keras), bughat (pemberontak), riddah (murtad). Yang sanksi telah ditetapkan dalam syara' yaitu perkara jarimah hudud.<sup>94</sup> Tindak pidana perjudian

---

<sup>94</sup> Rohkmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang: CV. Lawwana, 2021), hlm. 8.

menurut hukum Islam dapat dikenakan hukuman ta'zir, sedangkan hukuman ta'zir adalah hukuman atas tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' tetapi sepenuhnya diserahkan atau ditentukan oleh Hakim (Ulil Amri).<sup>95</sup> Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat.

Tindak pidana ta'zir meliputi tindak pidana hudud, qishash, diyah yang syubhat, atau tidak memenuhi syarat tetapi sudah merupakan maksiat. Kemudian tindak pidana yang ditentukan oleh Alqur'an dan Al-Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Selanjutnya tindak pidana yang ditentukan oleh Ulil Amri untuk kemaslahatan umat. Jika kita melihat dari segi hukum pidana Islam, putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa sesuai dengan kasus pidana Islam, seorang yang melakukan jarimah perjudian dapat dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir dapat dibagi menjadi beberapa macam yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

Prinsip-prinsip hukum Islam tidak menolak untuk mengambil hukum lain jika hukum itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan hukum itu dapat mewujudkan tujuan hukum dalam hukum Islam. Sementara masalah perjudian dalam hukum Islam belum ada pembahasan yang terinci dan tegas di dalam Alqur'an dan Al-Hadis, sehingga perjudian dimasukkan ke dalam tindak pidana ta'zir. Dalam pelaksanaan hukuman ta'zir hak mutlak diberikan kepada Ulil Amri atau hakim dimaksudkan untuk memberi keleluasaan yang memberi

---

<sup>95</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.

kemungkinan berbedanya hukuman keluwesan dalam menanggapi kemajuan budaya manusia, sehingga dengan demikian hukum Islam dapat responsif terhadap setiap perubahan sosial. Karena itu sanksi hukuman ta'zir dapat berubah sesuai dengan nilai- nilai kepentingan dan kemaslahatan. Hakim boleh mengancam lebih dari satu hukuman, ia boleh memperingat atau memperberat hukuman, jika hukuman tersebut mempunyai dua batasan terpenting, hukuman tersebut sudah cukup untuk mendidik, memperbaiki dan mencegah pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam hal ini peneliti berpendapat tentang sanksi adat dalam tindak pidana perjudian di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur yang diberikan termasuk kedalam kategori hukum ta'zir. Adapun hukuman tersebut telah ditentukan oleh Perangkat Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur melalui dengan jalan musyawarah, hukuman tazir diberikan karena sesuai dengan prinsip-prinsip hukuman ta'zir yang ada di dalam Hukum Pidana Islam. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang diserahkan kepada pemimpin. Baik penentuannya ataupun pelaksanaannya.

Penetapan sanksi atas tindak pidana perjudian di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur diselesaikan dengan sistem hukum berupa denda sebanyak Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah). Perjanjian yang ditetapkan merupakan kesepakatan oleh aparat desa dan masyarakat yang menghadiri beserta dengan pihak bersangkutan. Prosedur penyelesaian permasalahan perjudian di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur adalah mencakup kepada:

- a. Tahap Peringatan

Tahapan pertama adalah tahapan memberikan peringatan berupa teguran yang diberikan berupa surat teguran. Apabila masih melakukan kasus perjudian maka proses selanjutnya adalah dikenakan denda.

b. Tahap Penetapan Denda

Kedua, denda yang telah disepakati adalah sebesar Rp. 500.000,00, pada proses ini pelaku penjudi akan langsung di proses dengan tahapan ketiga.

c. Tahap Penangkapan

Penangkapan ini yaitu proses tindak pidana kasus perjudian sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang telah berlaku di Indonesia. Tahap Penangkapan, yaitu penangkapan yang dilakukan oleh Polisi yang melihat atau mengetahui kejadian perjudian di Desa Tersebut.

Hukuman yang ada di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur memiliki tujuan atau cita-cita yang sama dengan hukuman ta'zir yaitu ingin membuat pelaku kejahanan jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan dalam terjadinya tindak pidana serta terwujudnya keamanan, kedamaian dan ketentraman.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini yang berjudul “Sanksi Hukum Adat Tentang Perjudian di Desa Gunung Intan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebagaimana yang telah ada dalam paparan pada pembahasan bab sebelumnya, maka telah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan tindak pidana perjudian menurut hukum adat di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara. Penetapan sanksi atas tindak pidana perjudian di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur diselesaikan dengan sistem hukum berupa denda sebanyak Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah). Perjanjian yang ditetapkan merupakan kesepakatan oleh aparat desa dan masyarakat yang menghadiri beserta dengan pihak yang bersangkutan. Prosedur penyelesaian permasalahan perjudian di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur adalah mencakup kepada *Pertama*, Tahap Peringatan yaitu tahapan memberikan peringatan berupa teguran yang diberikan berupa surat teguran. Apabila masih melakukan kasus perjudian maka proses selanjutnya adalah dikenakan denda. *Kedua*, Tahap Penetapan Denda, dimana denda yang telah disepakati adalah sebesar Rp. 500.000,00, pada proses ini pelaku penjudi akan langsung di proses dengan tahapan ketiga. *Ketiga*, Tahap Penangkapan yaitu proses tindak pidana kasus perjudian sesuai dengan peraturan perundang-

udangan yang telah berlaku di Indonesia. Tahap penangkapan ini adalah proses dalam penangkapan yang dilakukan oleh Polisi yang melihat atau mengetahui kejadian perjudian di Desa Tersebut.

2. Hukum Pidana Islam juga mengatur hukuman ta'zir bagi pelaku tindak pidana pencurian, berupa denda pengganti atau kurungan dan lain-lainnya, (sesuai dengan hukuman yang diputuskan oleh penguasa atau hakim). Apabila telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat pada tindak pidana perjudian. Sanksi adat dalam tindak pidana perjudian di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur yang diberikan termasuk kedalam kategori hukum ta'zir. Adapun hukuman tersebut telah ditentukan oleh Perangkat Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur melalui dengan jalan musyawarah, hukuman ta'zir diberikan karena sesuai dengan prinsip-prinsip hukuman ta'zir yang ada di dalam Hukum Pidana Islam. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang diserahkan kepada pemimpin. Baik penentuannya ataupun pelaksanaannya. Hukuman yang ada di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur memiliki tujuan atau cita-cita yang sama dengan hukuman ta'zir yaitu ingin membuat pelaku kejahanan jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan dalam terjadinya tindak pidana serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, hakikatnya adalah sebuah proses pendidikan.

## B. Saran

Mengenai pembahasan sanksi adat bagi pelaku tindak pidana perjudian di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam masalah tersebut.

1. Kepada pemimpin daerah terkhusus Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur agar menegaskan penerapan hukuman adat atau sanksi adat tersebut terhadap masyarakat di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur.
2. Kepada Aparat Desa ataupun yang bersangkutan terhadap permasalahan yang terjadi di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur agar dapat memberikan hukuman atau sanksi yang adil dan tidak mendzolimi pelaku tindak pidana perjudian tersebut.
3. Kepada Perangkat Desa Gunung Intan, dimohonkan untuk lebih menerapkan sanksi secara tegas terhadap pelaku perjudian di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur sehingga tercipta rasa takut pelaku judi.
4. Kepada masyarakat agar mengikuti aturan-aturan yang ada tanpa melakukan aturan yang dilarang untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Abdul Majid, “Telaah Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat di Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan (Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan. M. Abdul Ghofar, Jilid 1, Bandung: Pustaka Imam Syafi'i, 2006.
- Acep Akmal Saeful Rachman, Ai Nazwa Nurbayati, Dayandra Suspita Putri, dan Deden Najmuddin, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Judi Online Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Volume. 1, Nomor. 11, (2023): 1-18.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum dalam Reformasi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999.
- Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung: Alumni Bandung, 1980.
- H. R. Otje Salman Soemadiningsrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, 2002.
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984.
- Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

- Hopong Siagian, “Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidiimpuan, 2022.
- Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQur'an, 1987.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers: Jakarta, 2013.
- Kholidah, “Otoritas ‘Urf dalam Penalaran Hukum Islam: *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 8, No. 2, (Desember 2022): 242-254.
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- M. Syah Adam Yusuf, “Penyelesaian Kasus Pidana Sabung Ayam Dengan Hukum Adat Gampong Lamteh Dalam Perspektif Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2013.
- Muhamma Syafi'i Hazami, *Taudhihul Adillah: Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'I Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, dan Lain-Lain*, jilid 6, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Muhammad Saleh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanki Pidana Adat Uwer Sepit (Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.
- Muhardi, “Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus Pada Satreskim Polres Pesisir Selatan), *Jurnal Uneslaw Review*, Volume. 3, Nomor. 2, Desember 2020.
- Musa Arifin, “Eksistensi ‘Urf dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Maqasid*, Volume. 4, Nomor. 2, (Juli-Desember 2018): 76-88.
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

- Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris; Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam, 2016.  
\_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Suartha, I. D. M. *Hukum dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Tim Redaksi CNBC Indonesia, “Judi Online Menjamur, Polri Tangkap 130 Tersangka di 2023”, diakses dari CNBC Indonesia <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230908160255-37-470807/judi-online-menjamur-polri-tangkap-130-tersangka-di-2023>, tanggal 12 Oktober 2023.
- Tim Redaksi, “Bareskim Polri Ungkap 685 Kasus Judi Online Sepanjang 2022-2023”, diakses dari Liputan 6 <https://www.liputan6.com/news/read/5385375/bareskrim-polri-ungkap-685-kasus-judi-online-sepanjang-2022-2023>, tanggal 12 Oktober 2023.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: CV Alfabeta, 2015.
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BAB IV Pemerintah Daerah, Pasal 18B (1) dan (2).
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PTEresco, 1986.
- Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016.

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Kepala Desa Gunung Intan (Dedi Irama Harahap), Wawancara, 3 Desember 2023



Sekretaris Desa Gunung Intan (Ali Tolang Siregar), Wawancara, 17 Januari 2024



Tokoh Adat Desa Gunung Intan (Sutan Banua Harahap) Wawancara, 17 Januari 2024



Masyarakat Desa Gunung Intan, Wawancara Januari 2025



Salah Satu Masyarakat Yang Bermain Slot (Judi Online) di Desa Gunung Intan  
kecamatan Halongan Timur Padang Lawas Utara



Naposo Nauli Bulung (NNB) di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongan  
Timur Kabupaten Padang Lawas Utara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-~~159~~ / In. 14/D.1/PP.00.9/06/2022  
Lamp : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

22 Juni 2022

Yth. Bapak/Ibu :

1. Dr.Muhammad Arsal Nasution, M.Ag
2. Sawaluddin Siregar,M.A

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Rinto Saputra

NIM : 1710700016

Sem/T.A : X ( Sepuluh) 2022/2023

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Sanksi Hukum Adat Tentang Perjudian Di Desa Gunung Intan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a. n. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik

Ahmatnijar, M. Ag.

NIP. 19680202 200003 1 005

Plt. Ketua Program Studi

Risalan Basri Harahap, M. A

NIP. 19850901 201903 1 003

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsal Nasution, M. Ag  
NIP. 197303112001121004

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II

Sawaluddin Siregar, M. A  
NIDN. 2012018301



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : fasih.uinsyahada.ac.id.

Nomor : 109 /Un.28/D/TL.00/01/2024      tgl Januari 2024  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi**

Yth. Kepala Desa Gunung Intan, Kec Halongonan Timur, Padang Lawas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Rinto Saputra  
NIM : 1710700016  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Pidana Islam  
Alamat : Gunung Manaon  
No Telpon/ HP : 085372035360

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Sanksi Hukum Adat Tentang Perjudian Di Desa Gunung Intan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Dekan

Prof Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 19731128 200112 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
KECAMATAN HALONGONAN TIMUR  
DESA GUNUNG INTAN**

Lempiran  
Penhal : 006/2004 / KD / 2024  
: Surat Riset

Gunung Intan, 16 Januari 2024  
Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam UIN Syahada Padangsidimpuan  
di-  
Padangsidimpuan

Menindak lanjuti surat saudara Nomor 109/Un.28/D/TL.00/01/2024 perihal rekomendasi data atas nama RINTO SAPUTRA di Desa Gunung Intan Kecamatan Halongonan Timur dengan judul skripsi "Sanksi Hukum Adat Tentang Perjudian Di Desa Gunung Intan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam"

Berkenaan dengan hal tersebut, maka kami menyetujui riset tersebut kepada :

Nama : RINTO SAPUTRA  
Nim : 1710700016  
Semester : XII (Tiga Belas)  
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Dengan demikian surat persetujuan ini kami perbuat untuk dapat dipenuhi.

Gunung Intan, 16 Januari 2024

